



## WALIKOTA SALATIGA

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 25 TAHUN 2012

#### TENTANG PENGESEHAN KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA NOMOR 023/PDAU/SK/IV/2012 TENTANG LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf e dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, Direksi menyusun dan menyampaikan Laporan Perhitungan Tahunan Perusahaan Daerah Aneka Usaha kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
  - b. bahwa Laporan Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diaudit oleh Akuntan Publik Sugeng Pamudji Nomor KASP/LAI-100/III/2012 tertanggal 12 Maret 2012 dan telah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Badan Pengawas tertanggal 19 April 2012;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Nomor 023/PDAU/SK/IV/2012 tentang Laporan Perhitungan Tahunan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Tahun 2011;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 2 Seri B);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 68 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 68);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA NOMOR 023/PDAU/SK/IV/2012 TENTANG LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA TAHUN 2011.**

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Nomor 023/PDAU/SK/IV/2012 tentang Laporan Perhitungan Tahunan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Laporan Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. neraca; dan
  - b. perhitungan laba rugi.
- (3) Laporan Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Anggaran dan Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga pada Tahun 2011.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 30 April 2012

WALIKOTA SALATIGA, M

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 30 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR 25